



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM KONTRAK
LEASING DAN PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KOSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
KONTRAK LEASING**

(Studi Kasus Putusan PN Nomor : 533/Pdt.G/2011/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

SAUDARA ARIS SITUMORANG

NPM : 10.840.0094

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRES
TASI DALAM KONTRAK LEASING DAN PER
ANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAI
KAN SENGKETA KONTRAK LEASING
(Studi Kasus Putusan PN Nomor: 53/Pdt.G/2011/
PN.Mdn)

Nama : SAUDARA ARIS SITUMORANG

No. Pokok Mahasiswa : 10.840.0094

Fakultas : Hukum Keperdataan



Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum

Muazzul, SH, M.H

Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH

Tanggal Lulus : 7 Agustus 2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM KONTRAK LEASING DAN PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONTRAK LEASING

(Studi Kasus Putusan PN Nomor : 533/Pdt.G/2011/PN.Mdn)

Oleh :

Saudara Aris Situmorang

108400094

Pada masa sekarang hal yang membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan jasa leasing adalah bahwa keberadaan lembaga-lembaga leasing itu sendiri untuk masa sekarang ini sudah begitu mudah ditemukan, artinya bukan hanya terdapat di kota-kota besar tetapi juga di kota-kota kecil atau kabupaten yang baru atau sedang berkembang sehingga begitu terjangkau dan sangat mudah bagi masyarakat untuk menggunakannya. Itulah sebabnya leasing ini diperuntukkan bagi segenap lapisan perusahaan dalam tingkat manapun.

Jika seorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, maka menurut bahasa hukum si berutang telah melakukan wanprestasi yang menyebabkan si berhutang dapat digugat di depan hakim. Di dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, pihak-pihak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna untuk memenuhi prestasinya.

Di Indonesia kegiatan leasing diperkenalkan pertama kali pada tahun 1974, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, Nomor: 30/KPB/I/1974 Tentang perizinan Usaha Leasing. Dengan leasing pengusaha dapat memperoleh barang modal dengan sewa beli yang dapat diangsur setiap bulan atau setiap triwulan kepada lessor. Usaha pembiayaan melalui leasing ini dapat diperoleh dalam waktu yang cepat. Bagi perusahaan yang modalnya lemah, dengan adanya perjanjian leasing akan memberikan kesempatan pada perusahaan tersebut untuk berkembang dan dapat memiliki barang modal yang dibutuhkan perusahaan yang bersangkutan. Dalam praktek leasing akhir-akhir ini, yang sering kali menjadi objek leasing adalah sepeda motor tanpa adanya hak opsi dari pemakai barang.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen adalah menerima sengketa yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dimana para pihak menginginkan sengketanya diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dilakukan di pengadilan atau lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena sifatnya sukarela.

Wanprestasi pemutusan kontrak disebabkan karena salah satu pihak lain telah melakukan wanprestasi terhadap satu atau lebih klausula dalam kontrak leasing, dalam hal terjadinya wanprestasi apabila pelaku usaha maupun debitur menolak dan tidak memberikan tanggapan atas ganti rugi tuntutan konsumen maupun kreditur maka diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

ABSTRACT
**JURIDICAL REVIEW OR DEFAULT IN LEASING CONTRACT AND
THE ROLE OR CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT BUREAU IN THE
SETTLEMENT OF LEASING CONTRACT DISPUTE**
(Case Study : Verdict of PN No.533/Pdt.G/2011/PN.Mdn)

By
Saudara Aris Situmorang
108400094

Nowadays, anything encourage the consumer use the leasing is the existence of the agents of leasing that can found in anywhere either in urban or rural area that reachable and easy using by consumer. This is a causal factor that leasing is used for company in any level.

If anyone have debt and can not fulfill any liabilities, or in default, in the debtor can claim before the court. In an agreement in providing anything or do anything, the parties determine the duration time of the fulfillment of the liabilities by debtor. If the time is not determined, it is important to remain the debtor to fulfill any liabilities.

In Indonesia, leasing was introduced firstly in 1974, by the issuance of Mutual decision of Minister of Finance, Industry and Trade No. Kep-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974 and No. 30/KPB/1974 concerning to the licensing of Leasing. By leasing, the company can get the capital goods with hire and purchase that installed in each month or quarterly to the lesser. The funding through leasing is obtain easily for the company with lower capital, this leasing agreement will provide the company with opportunity to develop and get the capital required by company. In recently, the object of leasing is motorcycle without option right of the user.

The consumer dispute settlement bureau (BPSK) in the consumer dispute settlement is accept the dispute submitted by the parties in case and which the parties will the settlement of the dispute by mediation, conciliation and arbitrage. The settlement of consumer dispute can do in the court of consumer dispute settlement voluntarily.

Dispute on the termination of contract caused by one party is default to one or more clauses of the leasing contract. On default if the debtor reject and provide the respond on the compensation claimed by consumer or creditor, there is a right to claim the businessmen and settle the dispute through the consumer dispute settlement bureau (BPSK).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia yang begitu besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan outline ini.

Membuat karya ilmiah merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi diperguruan Tinggi khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis memilih judul “Analisis Yuridis Tentang Berlakunya Force Mejeur Terhadap Wanprestasi Dalam Kontrak Lising (Putusan No. 533/Pdt.G/2011/PN Mdn.

Penulis telah berusaha keras untuk menghasilkan karya tulis yang baik namun penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari sempurna, baik dari segi ilmiahnya maupun dari segi penulisan tata bahasanya. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan dari penulis. Untuk itu kritik maupun saran yang membangun sangat diharapkan yang akan menjadi masukan yang berharga untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah dan yang akan membantu pembantu penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini :

1. Prof.H.Syamsul Arifin, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan kepemimpinannya memajukan Fakultas Hukum;

2. Suhatrizal, SH, MH. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Hj. Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum dan Muazzul, SH, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang membantu memberikan bimbingan, masukan dan koreksi yang sangat berguna bagi penulis.
5. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum Selaku Sekretaris Sidang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Segenap Civitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Medan Area Selaku penyelenggaraan pendidikan dalam memberikan ilmu pengetahuan yang berguna;
7. Untuk kedua orang tua yang paling berharga dan berarti dalam hidupku yang memberikan doa dan kasih sayang yang begitu besar dan tidak ternilai sepanjang hidupku. Buat Bapak saya O.Situmorang dan Mamak saya yang tercinta R.Simanjuntak. Spd.
8. Terimakasih dan mohon maaf penulis haturkan kepada pihak yang membantu dalam kehidupan penulis hingga dapat diselesaikannya outline ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua khususnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Juli 2015

Saudara Aris Situmorang



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	5
1.3.Pembatasan Masalah.....	5
1.4.Perumusan Masalah.....	5
1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1.Uraian Teori.....	7
2.1.1 Pengertian Teori Kepastian Hukum.....	7
2.1.2 Pengertian Wanprestasi Serta Pengaturannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Hukum Perdata.....	11
2.1.3 Pengertian Kontrak Leasing.....	23
2.1.4 Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	28
2.2.Kerangka Pemikiran.....	28
2.3.Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.3. Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1. Hasil Penelitian.....	32
4.1.1 Pengertian Leasing dan Para Pihak dalam Kontrak Leasing.....	32
4.1.2 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	33
4.2. Pembahasan	34
4.2.1 Pengaturan Leasing Dalam Hukum Kontrak di Indonesia.....	34
4.2.2 Pemberlakuan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Menentukan Keabsahan Kontrak Leasing.....	39
4.2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Leasing.....	44
4.2.4 Peran dan Upaya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Permasalahan Konsumen Kontrak Leasing.....	50
4.2.5 Kasus dan Tanggapan Kasus	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah menyadari bahwa di Indonesia telah berpraktek secara resmi dengan lembaga hukum baru dan dikenal dengan nama leasing. Lembaga ini berasal dari bahasa Inggris yaitu lease yang berarti sewa-menyewa dan telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1974. Dalam prakteknya peranan lembaga leasing menunjukkan dampak positif dalam melayani kebutuhan pengusaha untuk memperoleh barang-barang modal yang mereka butuhkan.

Kenyataannya bahwa kegiatan usaha leasing di Indonesia masih tergolong muda dan perkembangannya cukup pesat, perusahaan pertama yang menyediakan jasa seperti ini mulai beroperasi pada tahun 1974, yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan No. 32/ M/ SK/ 2/1974 dan Menteri Perdagangan No.30/Kpb/ I/ 1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.

Pesatnya perusahaan leasing di Indonesia tidak hanya membawa akibat positif atau keuntungan bagi semua pihak yang menggunakannya tetapi dapat juga membawa konsekuensi buruk bagi pihak debitur yang kurang memahami atau yang sama sekali tidak mengerti akan tata cara prosedur atau penggunaan leasing tersebut yang dapat merugikan pihak debitur sendiri bahkan dapat juga merugikan kreditur sebagai pemilik usaha leasing¹. Akibat dari ketidaktahuan atau

¹ Budiman Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2005), hal. 11.

informasi yang kurang jelas dari kreditur dapat juga mengakibatkan kerugian bagi pihak debitur, dimana pihak debitur merupakan pihak yang memiliki posisi lemah.

Seperti dalam kegiatan leasing motor yang sering terjadi masalah-masalah wanprestasi antara pihak lessor dan lesse mengingat bahwa debitur yang terkadang menjadi korban wanprestasi kurang memahami peraturan dan ketentuan tentang leasing itu sendiri karena dalam membeli dengan cara kredit sudah merupakan hal yang sangat biasa di masyarakat, khususnya kredit sepeda motor. Setiap orang dapat mengajukan kredit kepemilikan sepeda motor maupun kendaraan seperti mobil dengan sangat mudah dan murah. Ditunjang lagi semakin banyaknya perusahaan pembiayaan pada saat ini justru terjadi kondisi surplus, dimana perusahaan pembiayaan mengalami kelebihan dana untuk dibelanjakan, maka yang terjadi perusahaan pembiayaan berlomba-lomba untuk mendapatkan konsumen dengan berbagai cara, salah satunya dengan program uang muka yang sangat murah, angsuran yang bersaing, dengan harapan dapat menambah volume penjualan, dalam hal ini bertambahnya jumlah konsumen yang mengajukan kredit sepeda motor maupun mobil.²

Dengan keadaan yang seperti ini mengakibatkan masyarakat cenderung untuk memiliki sepeda motor dengan cara kredit yang terkadang tidak lagi mempertimbangkan kemampuan keuangan mereka. Dampaknya akan sangat dirasakan oleh pihak pembiayaan bila semakin banyak konsumen mereka yang tidak sanggup untuk membayar cicilan atau angsuran perbulannya, untung yang diharapkan tetapi justru kerugian yang akan diperoleh oleh perusahaan

² Jumiah Kania, "Lembaga Pembiayaan Motor Sebagai Alternatif dalam Kegiatan Usaha" Universitas HKBP Nommensen, Oktober 2009.

pembiayaan, karena semakin tinggi tingkat konsumen yang diberikan kredit, maka semakin tinggi pula resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan leasing.

Akan tetapi salah satu hal yang bisa mendukung kecepatan mobilitas masyarakat saat ini adalah kendaraan bermotor maupun mobil. Kendaraan ini dapat digunakan manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Secara umum jenis kendaraan bermotor yang digunakan ada dua jenis, yaitu sepeda motor dan mobil. Sepeda motor mempunyai harga yang lebih murah daripada mobil, akan tetapi mempunyai muatan yang lebih sedikit. Di lain pihak, mobil mempunyai muatan yang lebih banyak, namun harganya lebih mahal. Bagi sebagian masyarakat tertentu harga mobil dan motor tidak terjangkau jika dibeli dengan harga kontan (*cash*), akan tetapi masyarakat tetap membutuhkan kendaraan tersebut untuk mempercepat dan mempermudah mobilitasnya.³

Lembaga pembiayaan leasing ini sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia karena lembaga pembiayaan sangat membantu dalam menunjang pemasaran kendaraan bermotor. Di lain pihak, dealer motor dan mobil menginginkan agar produknya terjual kepada masyarakat agar mendapatkan keuntungan. Untuk itu muncullah lembaga pembiayaan sebagai lembaga pembiayaan kendaraan bermotor yang disebut leasing. Menurut Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, pengertian Lembaga Pembiayaan (*leasing*) adalah “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.”

³ Budiman Sinaga, *Op.Cit*, hal. 15

Hal yang membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan jasa leasing adalah bahwa keberadaan lembaga-lembaga leasing itu sendiri untuk masa sekarang ini sudah begitu mudah ditemukan, artinya bukan hanya terdapat di kota-kota besar tetapi juga di kota-kota kecil atau kabupaten yang baru atau sedang berkembang sehingga begitu terjangkau dan sangat mudah bagi masyarakat untuk menggunakannya. Itulah sebabnya leasing ini diperuntukkan bagi segenap lapisan perusahaan dalam tingkat manapun.

Lessor sebagai pihak yang melepaskan barang-barang modal sudah tentumenghendaki adanya jaminan dari pihak lesse bahwa biaya yang telah dikeluarkannya akan kembali disertai dengan keuntungannya. Mengingat bahwa perjanjian leasing ini merupakan perjanjian yang umumnya melibatkan sejumlah besar modal dan kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh para pihak, maka untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran biaya lesse itu serta mencegah timbulnya kerugian bagi pihak lessor, lembaga jaminan inilah yang digunakan untuk perlindungan hukum.

Dalam hal terjadinya sengketa terhadap kontrak leasing pemerintah telah mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu yang tercantum didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan. Salah satu kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam kontrak leasing dan akibat hukumnya.
2. Pengaturan leasing hukum kontrak di Indonesia
3. Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap kontrak leasing.

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Hanya membahas tentang teori kepastian hukum terhadap wanprestasi dalam kontrak leasing dan peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa kontrak leasing.
2. Tidak membahas mengenai kontrak secara luas.

1.4 Perumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan diatas maka, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam kontrak leasing dan akibat hukumnya.
2. Bagaimana pengaturan leasing hukum kontrak di Indonesia.
3. Bagaimana peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap kontrak leasing.

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai sumbangsih penulis terhadap Almamater tentang wanprestasi dalam kontrak leasing.
3. Sebagai salah satu sumbangsih pemikiran penulis terhadap masyarakat tentang bagaimana pengaturan leasing dalam hukum kontrak leasing di Indonesia dan peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

b. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan penelitian skripsi ini adalah :

1. Penulis dapat lebih mengerti mengenai wanprestasi dalam kontrak leasing.
2. Penulis lebih mengerti mengenai kontrak leasing dan permasalahan dalam kontrak leasing serta peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
3. Penulis dapat lebih mengerti mengenai peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pengertian Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta (2006:85), yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M.Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum

yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara Negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami system hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2007:160), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif (Fernando M. Manullang, 2007:95). Nusrhasan Ismail (2006:39-41) berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hierarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hierarki akan member arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk

membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* (1971:54-58) mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu system hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada public;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas system;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari;

Pendapat Lon Fuller diatas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah

aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu Negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

2.1.2 Pengertian Wanprestasi Serta Pengaturannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Umumnya semua kontrak diakhiri dengan pelaksanaan, dan memang demikianlah yang seharusnya terjadi. Itu berarti bahwa para pihak memenuhi kesepakatan untuk dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak. Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi. Dengan terlaksananya prestasi maka kewajiban-kewajiban para pihak akan berakhir. Sebaliknya apabila si berutang atau debitur tidak melaksanakannya, ia disebut melakukan wanprestasi.

Wanprestasi (default) berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Artinya tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah diterapkan dalam perikatan baik yang timbul karena perjanjian maupun yang timbul karena undang-undang, sehingga debitur dapat dikatakan telah melakukan perbuatan

pelanggaran hukum terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan *onrechtmatigedaad*.⁴

Menurut Riduan Syahrani prestasi adalah:

“Sesuatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikata dan merupakan isi dari perjanjian apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka debitur dikatakan wanprestasi (kelalaian), akibatnya debitur diharuskan untuk membayar ganti rugi atau pihak kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian”.⁵

Apabila seorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, maka menurut bahasa hukum si berhutang telah melakukan wanprestasi yang menyebabkan si berhutang dapat digugat di depan hakim.⁶

Pihak yang berhak untuk menuntut dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang dituntut dinamakan pihak yang berhutang atau debitur. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa :

- a. Menyerahkan suatu barang
- b. Melakukan suatu perbuatan
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan

Seorang debitur yang tidak bisa mengemukakan suatu keadaan memaksa, dalam hal ini tidak bisa memenuhi kewajibannya disebut wanprestasi (tidak ada

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1982), hal. 45.

⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 218.

⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa , 1980), hal. 123.

prestasi). Seorang debitur yang melakukan wanprestasi akan menimbulkan akibat-akibat yang merugikan pihak kreditur.⁷

Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi adalah dengan memperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak.

Di dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, pihak-pihak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna untuk memenuhi prestasinya.

Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan, maka menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa, "Debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara ini hanya mengatur tentang perikatan untuk memberikan sesuatu, sedangkan perikatan untuk berbuat sesuatu tidak ada ketentuan semacam pasal ini.

Untuk menentukan apakah seorang debitur dalam keadaan wanprestasi atau tidak, ditentukan dengan melihat bagaimana keadaan debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yang menyatakan bahwa debitur sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi yaitu :

- a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

⁷ Mashudi dan Mohammad Chidir Ali, *Bab-Bab Hukum Perikatan*, (Jakarta : Mandar Maju, 1995), hal. 64.

- b) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Di sini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang.
- c) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Di sini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

Bagaimana cara memperingatkan debitur supaya memenuhi prestasinya apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasinya tidak dipenuhi dalam perjanjian. Dalam hal ini debitur perlu diperingatkan secara tertulis, dengan surat perintah atau akta sejenis. Dalam surat atau akta tersebut ditentukan bahwa debitur segera atau pada waktu sejenis yang disebutkan untuk memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhinya maka debitur dinyatakan lalai atau wanprestasi seperti yang disebutkan pada Pasal 1238 KUHPerdara.

Surat perintah dalam Pasal 1238 KUHPerdara tersebut adalah peringatan resmi oleh jurusita pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat atau pun telegram yang tujuannya sama yakni untuk memberi peringatan kepada debitur untuk memenuhi prestasi dalam seketika atau dalam tempo waktu yang telah ditentukan.

Peringatan terhadap debitur baik dengan teguran (somasi) maupun dengan akta (ingebreke stelling) tidak akan menimbulkan masalah jika debitur menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajibannya tersebut. Tetapi masalah akan timbul jika debitur tetap tidak memenuhi prestasinya. Hal ini mengakibatkan timbulnya gugatan di muka pengadilan dari pihak kreditur terhadap debitur.

Dalam perjanjian, wanprestasi yang sering terjadi adalah wanprestasi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "Debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Debitur juga dikatakan wanprestasi apabila debitur masuk dalam salah satu keadaan-keadaan di mana debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru dan/atau debitur memenuhi prestasi tidak tepat mpada waktunya. Semua keadaan wanprestasi itu, apabila salah satu dari keadaan tersebut dialami oleh debitur mengakibatkan kreditur akan menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya, karena jika tidak demikian debitur akan dituntut ganti rugi atas wanprestasinya.

a. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Kontrak Leasing

Dalam dunia usaha semua pihak hendak memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam lembaga leasing pihak lessor, lesse, dan supplier mendambakan untuk memperoleh suatu barang modal, lessor akan menerima uang sewa dari lesse, sedangkan supplier mengharapkan agar barangnya terjual.

Dalam kontrak leasing ada beberapa keuntungan dan kerugian yang diperoleh apabila menggunakan jasa leasing dalam usaha pengembangan perusahaan operasional dari pihak lesse. Kerugian tersebut adalah barang modal yang dilease tidak menjadi hak milik dari pihak yang menggunakan barang modal tersebut. Maka sipengusaha kurang puas karena sebagian barang diperusahaannya tidak menjadi milik orang yang menggunakan barang modal tersebut.⁸

⁸ Sri Suyatmi dan Sudiarto, *Problematika Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1992), hal. 44.

Dalam perjanjian leasing selalu dicantumkan hak dan kewajiban pihak lesse, beberapa kewajiban tersebut mungkin dianggap sebagai kewajiban yang wajar walaupun ada kemungkinan-kemungkinan tersebut dirasakan terlalu berat. Hal ini tergantung kemauan dari pihak lesse apakah ia akan menggunakan jasa leasing atau jasa perbankan.

Amin Widjaja dan Arif Djohan selanjutnya menerangkan bahwa, "Dalam pelaksanaan perjanjian leasing, wanprestasi umumnya dilakukan oleh pihak lesse, baik bersifat sementara atau menunggak atau kemudian membayar, dan juga yang bersifat tetap dalam arti persoalan itu terpaksa diselesaikan melalui proses hukum".

Dalam praktek pelaksanaannya di lapangan, berdasarkan atas adanya wanprestasi yang dilakukan oleh lesse dapat diketahui bahwa pendapat di atas dapat dibenarkan. Umumnya lesse sering kali melakukan wanprestasi dengan menunda pembayaran sewa atau tidak membayar denda atas keterlambatannya membayar harga sewa itu kepada lessor sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak leasing. Dalam aspek hukum kemungkinan-kemungkinan wanprestasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁹

b. Wanprestasi Pemutus Kontrak Leasing

Bisa saja karena alasan-alasan tertentu, salah satu pihak memutuskan kontrak leasing yang bersangkutan. Alasan pemutusan kontrak adalah karena pihak lain telah melakukan wanprestasi terhadap satu atau lebih klausula dalam kontrak leasing. Tidak peduli apakah prestasi yang tidak dipenuhi tersebut

⁹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal.45.

substansial ataupun tidak, kecuali ditentukan lain dalam kontrak yang bersangkutan. Dalam suatu kontrak leasing, banyak item yang apabila dilanggar terutama oleh lessee, maka kontrak dianggap putus. Di sini yang paling penting diantaranya tentu apabila lessee tidak membayar uang cicilan pada saat jatuh tempo. Tetapi ada yang mengganjal dalam praktik, karena adanya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya."

Dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan ke pengadilan. Permintaan ini juga tetap harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, untuk memberikan jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

c. Wanprestasi Karena Barangnya Cacat

Secara yuridis, konsekuensi dari cacat atau rusaknya barang leasing sangat bergantung kepada situasi cacatnya atau rusaknya barang tersebut. Untuk itu ada beberapa kemungkinan yuridis, yaitu sebagai berikut:

1) Cacat tersembunyi

Siapakah yang mesti bertanggung jawab seandainya kemudian diketahui bahwa sebenarnya barang leasing tersebut mengandung cacat yang tersembunyi, dan bagaimanakah konsekuensi hukumnya. Menurut hukum, pada pasal 1491

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang jual beli, maka di antara kewajiban dari pihak penjual adalah menanggung bahwa barang objek jual beli tersebut bebas dari cacat yang tersembunyi. Dari ketentuan dalam Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut jelaslah bahwa yang bertanggung jawab terhadap cacatnya barang yang tersembunyi adalah pihak penjual.

Tetapi dalam usaha leasing masalahnya berbeda dengan jual beli. Sebab dalam transaksi leasing pihak lessor bukanlah penjual barang, melainkan pihak yang menyediakan dana. Sedangkan pihak yang menjual barang adalah supplier. Oleh karena itu pihak supplier-lah yang harus bertanggung jawab secara hukum atas cacat tersebut. Penyelesaian seperti ini tentunya dalam hal pihak supplier ikut menjadi para pihak dalam perjanjian leasing, dan ikut menandatangani kontrak leasing-nya.

Hal menjadi persoalan adalah jika dalam kontrak leasing, pihak supplier tidak ikut menjadi para pihak. Untuk itu hukum mengkonstruksikan dua macam kemungkinan, yang kedua-duanya diikuti dalam praktek, yaitu:¹⁰

- a) Pihak lessor yang mengorder barang leasing dari supplier untuk lessee. Maka dalam hal ini lessee hanya punya hubungan kontrak dengan lessor, karena itu lessee dapat menggugat lessor terhadap kerugiannya, sementara lessor dapat menggugat kembali pihak supplier.
- b) Model lainnya adalah pihak lessee yang mengorder barang langsung dari pihak supplier, sementara pihak lessor yang akan memberi dana. Maka dalam hal seperti ini, jika terdapat cacat yang tersembunyi, pihak lessee dapat

¹⁰ Munir Fuady, *Pembiayaan Masa Kini, Tinjauan Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hal.54.

menggugat langsung pihak supplier. Sementara pihak lessor selaku pihak yang hanya memberikan dana terlepas dari tanggung jawabnya.

Di lain pihak lessee dapat saja menggugat tanggung jawab dari pihak mana lessee telah membeli barang tersebut. Jika cacat tersembunyi tersebut terjadi atas barang yang merupakan objek leasing dalam bentuk sale and lease back, maka penjual di sini adalah pihak lessee sendiri, sehingga pihak lessee tersebutlah yang harus bertanggung jawab penuh. Jika supplier yang harus bertanggung jawab, hanya semata-mata karena dengan dialah pihak lessee atau lessor telah melakukan kontrak jual beli.

Kemudian, supplier dapat menggugat ganti kerugian kepada pihak mana supplier telah mengambil barang tersebut. Misalnya pihak yang memproduksi barang, secara tidak langsung berdasarkan teori tanggung jawab produksi, tetapi in concreto berdasarkan kontrak jual beli dengan produsen. Hanya saja, jika pihak supplier hanya bertindak sebagai agen saja, maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah pihak supplier.

2) Cacat tidak tersembunyi

Jika barang leasing tersebut mengandung cacat tetapi tidak tersembunyi, berarti pelaksanaan kontrak tidak sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak. Ini sudah berarti wanprestasi. Sebab dalam kontrak biasanya disebutkan spesifikasi dari barang leasing, atau minimal kondisi barang tersebut harus baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, karena itu jika terdapat cacat yang tidak tersembunyi, maka penyelesaiannya sama saja dengan kasus-kasus wanprestasi terhadap kontrak leasing lainnya.

3) Barang rusak karena kesalahan lesse

Dalam suatu transaksi leasing, barang leasing tersebut sangat vital bagi kedua belah pihak. Kepada lesse, justru keperluan atas barang tersebutlah yang menyebabkan dia harus ikut dalam transaksi leasing. Sementara bagi lessor, barang leasing merupakan jaminan utamanya, sehingga lessor juga berkepentingan terhadap eksistensi dari barang leasing yang bersangkutan. Biasanya dalam kontrak leasing ditentukan bahwa jika barang leasing rusak karena kesalahan lesse, biasanya kontrak langsung dianggap putus, dengan berbagai konsekuensinya, antara lain lesse harus mengembalikan semua dana yang telah dikeluarkan oleh lessor plus bunga dan biaya-biaya lainnya.

4) Barang rusak bukan karena kesalahan lesse

Jika barang leasing rusak bukan karena kesalahan lesse, biasanya ada dua model penyelesaian, yaitu:¹¹

- a. Dianggap sama saja dengan seandainya barang rusak karena kesalahan lesse, dengan berbagai konsekuensi yuridisnya. Sebenarnya, hal ini adalah tidak tepat, walaupun model seperti ini lazim juga terjadi dalam praktek, dan terbaca dengan jelas dalam kontrak leasing yang bersangkutan, karena hal ini tidak layak, sebab sangat tidak adil dan sangat memberatkan pihak lesse.
- b. Model yang memasukkan rusaknya barang leasing yang bukan kesalahan lessee ke dalam kategori keadaan memaksa. Ini yang lebih adil, jika terjadi kerusakan yang demikian, "demi hukum" ketentuan tentang keadaan memaksa

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1994), hal 358.

haruslah diterapkan. Terlepas apakah keadaan memaksa yang demikian dicakupi oleh asuransi atau tidak.

Menurut Amin Widjaja dan Arif Djohan, adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya ingkar janji dalam perjanjian leasing adalah antara lain :

- a. lesse menunda-nunda pembayaran sewa yang telah seharusnya dibayar atau baru membayar sekian hari kemudian setelah tanggal tertentu, ataupun lesse melakukan pembayaran tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- b. tidak membayar denda atas keterlambatannya membayar uang sewa itu ataupun terlambat membayar denda yang ditentukan
- c. dalam keadaan tidak mampu atau tidak mau lagi membayar uang sewa, hal ini terjadi karena kemungkinan pihak lesse jatuh pailit hingga tidak bisa membayar sewa barang yang dileasenyanya atau memang dengan sengaja lesse tidak membayar sewa yang sudah jatuh tempo pembayarannya.
- d. melakukan tindakan-tindakan yang dengan nyata melanggar perjanjian leasing itu sendiri, misalnya men-sublease-kan barang yang dilease tersebut, di mana lesse dengan tanpa seizin lessor (secara tertulis) mengalihpakaikan barang yang dileasenyanya kepada pihak lain, menjadikan barang itu sebagai jaminan terhadap utangnya, atau menjual barang tersebut dengan tujuan antara lain melepaskan diri dari pembayaran sewa yang dilanggarnya, atau menghilangkan label barang dan sebagainya.

Hal-hal di atas merupakan wanprestasi yang disebabkan karena adanya niat buruk atau kelalaian dari pihak lesse, dengan kata lain lesse sengaja tidak membayar sejumlah sewa dengan menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain untuk mengembangkan usahanya demi kepentingan pribadi atau

kelompoknya. Mengingat bahwa kontrak leasing itu merupakan kontrak baku yang isinya dibakukan oleh pihak lessor dalam bentuk formulir-formulir, yang akan digunakan kepada semua konsumen/lesse yang akan menggunakan jasa leasing dalam perusahaan leasing tertentu.¹²

Kontrak leasing biasanya hanya memuat tentang ketentuan-ketentuan yang umum yang biasanya hanya mengatur tentang hak dan kewajiban pihak-pihak. Namun walaupun kontrak leasing mengatur tentang hak dan kewajiban pihak-pihak tetapi dalam kenyataannya keberadaan akan kontrak leasing itu selalu berat sebelah yaitu hak lessor lebih banyak dan kewajiban lesse lebih sedikit, hal ini disebabkan karena lesse tidak memiliki kesempatan untuk ikut serta pada saat pembuatan kontrak, hanya cukup membubuhkan tanda tangan terhadap kontrak tersebut.

Apabila *lesse* telah menandatangani sebuah kontrak leasing, berarti *lesse* setuju dengan semua ketentuan yang ada dalam kontrak tersebut termasuk risiko dan tanggung jawab sehingga apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak lesse tetap menjadi pihak yang harus bertanggung jawab.

Namun dalam kontrak leasing walaupun hal tentang keadaan mendesak tersebut tidak ada diatur dalam kontrak leasing, dalam kenyataannya apabila hal itu terjadi dan menghalangi pihak lesse untuk menunaikan kewajibannya atau tidak dapat untuk melaksanakan prestasinya sementara peristiwa tentang keadaan memaksa tidak diatur dalam kontrak, pihak lesse dan lessor menyelesaikannya di luar ketentuan kontrak, lessor dapat merundingkannya dengan lesse dan pihak asuransi untuk diselesaikan secara damai. Apakah lesse akan dibebaskan dari

¹² "Wanprestasi dalam Perjanjian Leasing" <http://gudangilmuhukum.blogspot.com/2010/08/perjanjian.html> 16022011.

tanggung jawab atau lesse akan dibebankan untuk menanggung sebagian kerugian apabila objek leasing tersebut tidak dicakup dalam asuransi. Dalam kontrak leasing biasanya segala risiko dari wanprestasi ditanggung oleh lesse, termasuk apakah objek leasing hilang, rusak, terbakar dan lain sebagainya, dalam kontrak semuanya menjadi tanggung jawab dari pihak lesse.

Oleh sebab itu segala penyebab terjadinya wanprestasi baik yang terjadi karena kelalain lesse maupun karena kekuatan di luar kehendak lesse, lesse tetap harus bertanggung jawab untuk dapat diminta ganti rugi atas wanprestasi tersebut, terkecuali ditentukan lain maka penyelesaian atas sengketa tersebut diselesaikan di luar ketentuan kontrak, artinya lessor dan lesse akan menyelesaikannya dengan jalan damai dengan tetap memperhatikan pembuktian dan niat baik lesse. Untuk masalah ganti rugi akan disesuaikan pada kesepakatan kedua belah pihak.

2.1.3 Pengertian Kontrak Leasing

Leasing atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dengan melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak lessor.

Melalui pembiayaan leasing perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Hal ini sungguh berbeda jika kita mengajukan kredit kepada bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar. Bagi perusahaan yang modalnya kurang atau menengah, dengan melakukan perjanjian leasing akan dapat membantu perusahaan dalam membeli barang modal yang bersangkutan. Perusahaan yang memerlukan sebagian barang modal tertentu dalam suatu proses produksi secara tiba-tiba, tetapi tidak mempunyai dana tunai yang cukup, dapat mengadakan perjanjian leasing untuk mengatasinya. Dengan melakukan leasing akan lebih menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana disbanding dengan membeli secara tunai.

Di Negara Republik Indonesia leasing baru dikenal melalui surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan No.KEP-122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Sejalan dengan perkembangan waktu dan perekonomian Indonesia permasalahan yang melibatkan leasing semakin banyak dan kompleks. Mulai dari jenis leasing yang paling sederhana sampai yang rumit. Perbedaan jenis leasing menyebabkan perbedaan dalam pengungkapan laporan keuangan, perlakuan pajak dan akibatnya pada penghasilan badan akhir tahun. *Capital Lease* dan *Operating Lease* sama-sama dikenakan pajak pertambahan nilai, sedangkan untuk *Operating Lease* disamping dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23, hal ini karena diperlakukan sebagai sewa menyewa biasa. Biaya-biaya yang berkaitan dengan transaksi lease dianggap sebagai biaya usaha bagi pihak lessee. Munculnya lembaga leasing merupakan alternative yang

menarik bagi para pengusaha karena saat ini mereka cenderung menggunakan dana Rupiah tunai untuk kegiatan operasional perusahaan. Melalui leasing mereka bisa memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dengan jangka waktu pengembalian antara tiga tahun hingga lima tahun atau lebih. Disamping hal tersebut diatas pengusaha juga memperoleh keuntungan-keuntungan lainnya seperti kemudahan dalam pengurusan, dan adanya hak opsi.

Suatu keuntungan lain jika ditinjau dari laporan keuangan fiskal adalah transaksi capital lease diperhitungkan sebagai operational lease pembayaran lease dianggap sebagai biaya mengurangi pendapatan kena pajak. Tetapi tidak begitu halnya jika ditinjau dari segi komersial. Secara umum leasing artinya Equipment Funding, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian leasing menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No.KEF-122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah: "Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama".

Equipment Leasing Association di London memberikan definisi leasing sebagai berikut: "Leasing adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang dipilih / ditentukan oleh lessee.

Hak kepemilikan barang modal tersebut ada pada lessor sedangkan lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu". Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka pada prinsipnya pengertian leasing terdiri dari beberapa elemen di bawah ini :

1. Pembiayaan perusahaan
2. Penyediaan barang-barang modal
3. Jangka waktu tertentu
4. Pembayaran secara berkala
5. Adanya hak pilih (*Optionright*)
6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama
7. Adanya pihak *lessor*
8. Adanya pihak *lessee*

Pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam prosedur dan pelaksanaannya dan oleh karena itu leasing yang digunakan sebagai pembayaran alternative tampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan modal bagi perusahaan-perusahaan, maka leasing didukung oleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

1. Fleksibel, artinya struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yaitu besarnya pembayaran atau periode lease dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisi perusahaan.
2. Tidak diperlukan jaminan, karena hak kepemilikan sah atas aktiva yang di lease serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang

- dihasilkan oleh aktiva yang dilease sudah merupakan jaminan bagi lease itu sendiri.
3. **Capital saving**, yaitu tidak menyediakan dana yang besar, maksimum hanya menyediakan down payment yang jumlahnya dalam kebiasaan lease tidak terlalu besar, jadi dalam hal ini bisa dikatakan menjadi suatu penghematan modal bagi lessee, yaitu lessee dapat menggunakan modal yang tersedia untuk keperluan lain. Karena leasing umumnya membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan.
 4. **Cepat dalam pelayanan**, artinya secara prosedur leasing lebih sederhana dan relative lebih cepat dalam realisasi pembiayaan bila dibandingkan dengan kredit investasi bank, jadi tanpa prosedur yang rumit dan hal itu memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk memperoleh mesin-mesin dan peralatan yang mutakhir untuk memungkinkan dibukanya suatu bidang usaha produksi yang baru atau untuk memodernisasi perusahaan.
 5. **Pembayaran angsuran lease diperlakukan sebagai biaya operasional**, artinya pembayaran lease langsung dihitung sebagai biaya dalam penentuan laba rugi perusahaan, jadi pembayarannya dihitung dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak.
 6. **Sebagai pelindung terhadap inflasi**, artinya terhindar dari resiko penurunan nilai uang yang disebabkan oleh inflas, yaitu lessee sampai kapanpun tetap membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajibannya.
 7. **Adanya hak opsi bagi lessee pada akhirnya masa lease**
 8. **Adanya kepastian hukum**, artinya suatu perjanjian leasing tidak dapat dibatalkan dalam keadaan keuangan umum yang sangat sulit, sehingga

dalam keadaan keuangan atau moneter yang sesulit apapun perjanjian leasing tetap berlaku.

9. Terkadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan, terutama perusahaan ekonomi lemah, untuk dapat memodernisasi pabriknya.

2.1.4 Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau ke badan Peradilan.¹³

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran kualitatif adalah merupakan kerangka pemikiran yang dibuat dalam bentuk uraian (narasi). Dalam kerangka pemikiran juga memuat definisi konsep, definisi operasional/operasionalisasi konsep, fokus penelitian. Untuk penelitian kualitatif, hipotesis bukan merupakan keharusan. Jika penelitian kualitatif akan menggunakan hipotesis dapat menggunakan hipotesis kerja yang bisa berubah di lapangan penelitian.


2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat (teori, proposisi, dsb) meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan; anggapan dasar.

¹³ Pasal 23 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Sebagai hipotesis terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Ketiadaan undang-undang yang khusus untuk mengatur lembaga leasing ini, sangat meresahkan para pengusaha leasing. Akan tetapi, mengenai status lembaga leasing hingga saat ini belum jelas kearah mana lebih condong, apakah kepada jual-beli atau sewa menyewa.
2. Wanprestasi itu terjadi karena sebab-sebab yang tidak disangka sebelumnya atau di luar perkiraan seperti halnya bencana alam besar, demonstrasi, kebakaran yang bukan karena kesengajaan debitur, perang dan lain sebagainya, dikenal sebagai keadaan memaksa.
3. Tugas pokok Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian dilakukan secara pemaparan terhadap hasil temuan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan yang beralamat di jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan Mansyur Kota Medan dan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di jalan Pengadilan No.10 Medan.

Waktu penelitian direncanakan dari bulan April 2014 Sampai dengan Juni 2014.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi ini adalah metode dengan cara yuridis normatif. Teknik penelitian yuridis normatif yang dipergunakan dalam penulisan ini guna melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan usaha leasing, penelusuran terhadap sistematika hukum, dan penelusuran terhadap penyesuaian peraturan-peraturan hukum serta untuk memperoleh data maupun keterangan yang

terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya.¹⁴

Dalam penulisan skripsi ini alat yang digunakan dalam upaya untuk mendukung penulisan dan pemecahan permasalahannya adalah dengan menggunakan alat studi dokumen ataupun disebut dengan data sekunder yaitu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan pustaka yang telah tersedia. Data sekunder antara lain mencakup tentang dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mendukung terhadap skripsi ini.

3.3 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis data secara kualitatif yang bertujuan dan bermanfaat untuk melakukan analisis terhadap literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet bahkan terhadap norma-norma hukum yang dilakukan secara menyeluruh dan merupakan suatu kesatuan yang berkesinambungan dan saling terkait.

¹⁴ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 41.

BAB V

PENUTUP



5.1 Kesimpulan

1. Didalam hukum kontrak di indonesia apabila sidebitur tidak melaksanakan kewajibannya maka sidebitur di katakan melakukan wanprestasi (kelalaian). Wanprestasi pemutusan kontrak disebabkan karena salah satu pihak lain telah melakukan wanprestasi terhadap satu atau lebih klausula dalam kontrak *leasing*. Wanprestasi karena barangnya cacat *leasing* sangat bergantung kepada situasi cacatnya atau rusaknya barang tersebut. Akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam kontrak leasing yaitu apabila terjadi sebuah wanprestasi yang terjadi karena unsur kesengajaan atau kelalaian, maka *lesse* dapat dituntut oleh pihak *lessor* untuk diminta ganti kerugian atau pemenuhan prestasinya. Konsep ganti rugi terhadap *lesse* yaitu biaya, kerugian dan bunga bisa dimintakan asal saja di luar dari suatu keadaan memaksa yaitu karena suatu keadaan yang tidak terduga atau karena perbuatan tertentu yang ada dalam kontrak dilarang oleh pemerintah maupun perundang-undangan yang sebelumnya tidak diketahui.
2. Leasing dalam suatu pembiayaan terbilang masing sangat muda dikenal di Indonesia pada tahun 70an , dimana pengaturan leasing tersebut di atur pertama kali di dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan No. 32/ M/ SK/ 2/1974 dan Menteri Perdagangan No.30/Kpb/ I/ 1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*. Kemudian muncul peraturan-peraturan yang baru seperti Keputusan Menteri Keuangan RI

Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga *Leasing*, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 634/KMK.013/1990 tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (perusahaan *leasing*), Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/ KMK.01/1991 tentang Ketentuan Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

3. Dalam menyelesaikan permasalahan kontrak leasing Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki peranan dalam hal apabila pelaku usaha maupun debitur menolak dan tidak memberikan tanggapan atas ganti rugi tuntutan konsumen maupun kreditur maka diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), untuk penyelesaian kasus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

5.2 Saran

1. Dalam kontrak leasing terjadinya wanprestasi diakibatkan karena tidak adanya kecakapan salahsatu pihak yang terlibat dalam kontrak , meskipun demikian didalam undang-undang hukum perdata (KUHPerdato) wanprestasi tidak diatur secara rinci, untuk itu diperlukannya suatu perjanjian yang mengatur kepentingan keduabelah pihak, sehingga apabila dikemudian hari salah satu dari pihak yang mengikatkan diri dalam

kontrak tersebut melakukan wanprestasi baik itu konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri maka pihak yang dirugikan mendapatkan ganti rugi yang sesuai.

2. Dalam memberikan kepastian hukum permasalahan kontrak leasing di Indonesia dibutuhkan suatu undang-undang yang lebih efektif dan lebih lengkap serta lebih mengikat para pihak yang terikat dalam kontrak leasing tersebut.
3. Wanprestasi yang terjadi dalam kontrak *leasing* sebaiknya diselesaikan dengan jalan damai (*non-litigasi*) yang lebih efektif dan efisien, namun apabila dengan cara jalan damai tidak berhasil, para pihak dapat melanjutkan penyelesaiannya dengan menggunakan jasa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan badan yang pengaturannya diatur secara khusus dan mudah, untuk itu diperlukannya sanksi yang tegas dimana sanksi tersebut dapat memberikan pertimbangan kepada para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak agar lebih meminimalisir terjadinya wanprestasi terutama dalam kontrak leasing.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 1994

_____ dan Rilda Murmiati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000

Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996

Budiman Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2005

Charles Dulles Marpaung, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, Jakarta : Integrita Press, 1985

I.G. Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak, Kontrak Drafting dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Megapoin Kesaint Blanc, 2001

Jumiah Kania, *Lembaga Pembiayaan Motor Sebagai Alternatif dalam Kegiatan Usaha*, Universitas HKBP Nommensen. Oktober 2009

Mangasa Sinurat dan Jane Erawati, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Medan : Universitas HKBP Nommensen, 2008

Mashudi dan Mohammad Chidir Ali, *Bab-Bab Hukum Perikatan*, Jakarta : Mandar Maju, 1995

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002

_____, *Pembiayaan Masa Kini, Tinjauan Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998

M.yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982

Riduan Syahrin, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2004

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1977

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1985

_____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1987

Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPperdata*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat, 2006

Sri Suyatmi dan Sudiarto, *Problematika Leasing di Indonesia*, Jakarta : Arikha Media Cipta, 1992

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan , *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Gadjah Mada, 1988

Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Perundang-Undangan Mengenai Leasing*, Ind_Hill Co, Jakarta, 1986

Suryodiningrat, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Bintang Terang, 1982

Yusuf Shofie, 2002, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. INTERNET

Wanprestasi dalam Perjanjian Leasing

“<http://gudangilmuhukum.blogspot.com/2010/08/perjanjian.html>.16022011